



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Rusli Pandodoka bin Ranjalemba, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon I**;

Sartin Lumpi binti Lumpi Lasalami, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Labuan Kecamatan Ratolindon Kabupatebn Tojo Una-una sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana, Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.Apn, tanggal 5 Desember 2019 telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 hlm. Pen. No.58/Pdt.P/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1983, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lumpi Lasalami yang menikahkan para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Taras Mahayang dan Djihung Ngitung dengan mas kawin berupa uang Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Pratiwi
 - b. Pita
 - c. Yiara
 - d. Wana
 - e. Fahrul
 - f. Fahri;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Pen. No.58/Pdt.P/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Rusli Pandodoka bin Ranjalemba) dengan Pemohon II (Sartin Lumpi binti Lumpi Lasalami) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 1983 di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Ampara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim memeriksa Pengumuman Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Apn tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 5 Desember 2019 pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Apn, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Pen. No.58/Pdt.P/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ampana untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa dalam Penetapan Hari Sidang Hakim memerintahkan kepada Juru sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka hal ini berarti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah enggan menghadiri persidangan. Atas ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. Jo. Pasal 77 Rv. Hakim secara *ex officio* menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Pen. No.58/Pdt.P/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22` Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami: Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs H. Hakimuddin., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Drs H. Hakimuddin.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm. 5 dari 6 hlm. Pen. No.58/Pdt.P/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses (ATK)	Rp 65.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 111.000,00

(seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Ampara

Drs. H. Hakimuddin

Hlm. 6 dari 6 hlm. Pen. No.58/Pdt.P/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)